

Lampiran

Rencana perubahan KIK dan Prospektus antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf i	Definisi Formulir Pengalihan Investasi	<p>i. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>i. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2. huruf q	Definisi Laporan Bulanan	<p>q. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit</p>	<p>q. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh</p>

Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”).

penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4.

		<p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	
Pasal 1.2. huruf v	Definisi Nilai Aktiva Bersih	v. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.	v. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai

			Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
Pasal 1.2. huruf rr	Definisi Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	Tidak ada	rr. “Gerai Penjualan Efek Reksa Dana” adalah pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya termasuk kerja sama sistem pembayaran dalam rangka penambahan (top up) Efek Reksa Dana melalui sistem yang ada di gerai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Pasal 1.2. huruf ss	Definisi Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	ss. “Kelas Unit Penyertaan” (Multi-Share Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Pasal 1.2. huruf tt	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	tt. “Pemegang Unit Penyertaan” adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4.
Pasal 1.2. huruf uu	Definisi Penawaran Umum Kelas Baru	Tidak ada	uu. “Penawaran Umum Kelas Baru” adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.

Pasal 1.2. huruf vv	Definisi Unit Penyertaan	Tidak ada	vv. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (<i>Multi-Share Class</i>), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.
Pasal 1.2. huruf ww	Definisi Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	ww. “Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan” adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA STAR FIXED INCOME 4 yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 5.2.	Unit Penyertaan	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: <ul style="list-style-type: none"> - STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; - STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan - STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

			<p>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 5.6.		Tidak ada	<p>5.6. Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian STAR FIXED INCOME 4 yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (<i>First In First Out</i> atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p>
Pasal 5.7.		Tidak ada	<p>5.7. STAR FIXED INCOME 4 menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <p>i. STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);</p>

			<p>ii. STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan</p> <p>iii. STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Gerai Penjual Efek Reksa Dana yaitu "DANA" dan melakukan pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui aplikasi yang disediakan oleh Gerai Penjual Efek Reksa Dana dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).</p> <p>Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
Pasal 5.8.		Tidak ada	<p>5.8. Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat mendistribusikan satu Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.</p> <p>Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah dan penjualan Kelas Unit Penyertaan yang lama harus dihentikan terlebih dahulu sebelum Kelas Unit Penyertaan yang baru dapat ditawarkan.</p>
Pasal 5.9.		Tidak ada	<p>5.9. Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban STAR FIXED INCOME 4 yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.</p>

Pasal 5.10.		Tidak ada	<p>5.10. Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA.</p> <p>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA.</p>
Pasal 8.16.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	Tidak ada	<p>8.16. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi-Share Class</i>), Manajer Investasi wajib memiliki sistem yang memadai dan mematuhi arahan OJK terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan.</p>
Pasal 10.2. butir (vi)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	(vi) Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio STAR FIXED INCOME 4, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh STAR FIXED INCOME 4 sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio STAR FIXED INCOME 4. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang	(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio STAR FIXED INCOME 4 yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh STAR FIXED INCOME 4 sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio STAR FIXED INCOME 4. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

		Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan	
Pasal 10.3. butir (i)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	(i) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	(i) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan , jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;
Pasal 10.11.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	10.11. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), Bank Kustodian wajib memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.
Pasal 13.4.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	13.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam STAR FIXED INCOME 4 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini.	13.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang dituju atau ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi atau mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya;
Pasal 13.5.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	13.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja STAR FIXED INCOME 4;	13.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4;
Pasal 14.1.	Penjualan Unit Penyertaan	14.1. Penjualan Unit Penyertaan Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening STAR FIXED INCOME 4 di Bank Kustodian. Jumlah Unit	14.1. Penjualan Unit Penyertaan Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit STAR FIXED INCOME 4 dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan setelah pembayaran dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 untuk pembelian tersebut diterima

		<p>Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14.6. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening STAR FIXED INCOME 4 yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.6. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 akan dikreditkan ke rekening atas nama STAR FIXED INCOME 4 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara lengkap</p>	<p>dengan baik (<i>in complete application and in good fund</i>) pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 STAR FIXED INCOME 4 di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.6. Kontrak ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan atau transfer kepada rekening STAR FIXED INCOME 4 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dikreditkan ke rekening atas nama STAR FIXED INCOME 4 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p>
Pasal 14.2.	Prosedur Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai</p>	<p>14.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 harus mengisi terlebih dahulu secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening</p>

		<p>dengan Program APU dan PPT di Sektor JasaKeuangan. Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang pertama kali(pembelian awal).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangandalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dantransaksi elektronik.-Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 beserta bukti pembayaran dan fotokopi buktiidentitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan PembelianUnit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasiManajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan denganmenyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaanberbentuk formulir elektronik yang</p>	<p>diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang pertama kali (pembelian awal).</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum</p>
--	--	--	--

		<p>disertai dengan bukti pembayarandengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebuttelah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasidan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikaninformasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektuselektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik-serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukanpendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit-Penyertaan dengan Sistem Elektronik.-Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan-Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasiatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian UnitPenyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.Pembelian Unit Penyertaan oleh</p>	<p>di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p> <p>Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.</p>
--	--	---	--

		calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.	
Pasal 14.3.	Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala	<p>14.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon-Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala melalui-Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala STAR FIXED INCOME 4. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara</p>	<p>14.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala yang pertama kali.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit</p>

		<p>berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan-Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang pertama kali (pembelian awal).</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala dilakukan melalui sistem elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai penjualan Unit Penyertaan secara elektronik akan berlaku.</p>
Pasal 14.4.	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 adalah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p>	<p>14.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Batas minimum penjualan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 sebagai berikut:</p> <p>a) STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA menetapkan batas minimum penjualan awal</p>

		<p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);</p> <p>b) STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan untuk batas minimum penjualan Unit Penyertaan selanjutnya tidak ditentukan; dan</p> <p>c) STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.</p>
Pasal 14.5.	Harga	<p>14.5. Harga.</p> <p>Setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>14.5. Harga</p> <p>Setiap Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
Pasal 14.6.	Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STARFIXED INCOME 4 beserta bukti</p>	<p>14.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang telah mencantumkan Kelas Unit</p>

pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STARFIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa tersebut.-
 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STARFIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa berikutnya.
 Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.
 Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening STAR FIXED INCOME 4 selambat-lambatnya paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening STAR FIXED INCOME 4 paling lambat paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit

oleh Manajer Investasi (jika ada), jika-pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.-

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 14.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara-berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 14.3., maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik sesuai Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali

			<p>tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala STAR FIXED INCOME 4 dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 14.7.	Syarat Pembayaran	<p>14.7. Syarat pembayaran. Pembayaran Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dilakukandengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepadarekening STAR FIXED INCOME 4 yang berada pada BankKustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, maka ataspermintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapatmembuka rekening atas nama STAR FIXED INCOME 4 pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan STAR FIXED INCOME 4. Rekening tersebutsepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya</p>	<p>14.7. Syarat Pembayaran Pembayaran penjualan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening STAR FIXED INCOME 4 yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama STAR FIXED INCOME 4 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4. Pemindahbukuan</p>

		<p>dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi STAR FIXED INCOME 4. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 harus ditujukan ke rekening bank atas nama STAR FIXED INCOME 4 masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 14.9.	Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (<i>in good</i></p>	<p>14.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (<i>in good fund and in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

		<p><i>fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secaratercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJKtentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi danLaporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR FIXED INCOME 4.</p>
Pasal 15.1.	Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali UnitPenyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>	<p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>
Pasal 15.2.	Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit PenyertaanSTAR FIXED INCOME 4 yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang UnitPenyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaandengan</p>	<p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem</p>

menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).-

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.-

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

<p>Pasal 15.3.</p>	<p>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</p>	<p>15.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.</p> <p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum</p>	<p>15.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>
--------------------	--	---	---

		pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.	
Pasal 15.6.	Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan	15.6. Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa tersebut.	15.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa tersebut.
Pasal 15.7.	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa yang sama.- Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah-dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa berikutnya.-Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib	15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang telah dilengkapi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dilengkapi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali , sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

		<p>mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi-terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh-penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.-</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 maka pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p>	<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 15.8.	Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat</p>	<p>15.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari</p>

		<p>konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR FIXED INCOME 4.</p>
Pasal 16	Tata Cara Pengalihan Investasi	<p>16.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam STAR FIXED INCOME 4 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana yang dituju, jika ada.</p>	<p>16.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 ke Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, dengan ketentuan apabila permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, pengalihan investasi tersebut hanya dapat</p>

			<p>dilakukan kepada Reksa Dana yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana yang dituju, jika ada.</p>
Pasal 15.2.	Prosedur Pengalihan Investasi	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi</p>	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual</p>

		<p>kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 15.3.	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen</p>	<p>16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah dilengkapi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana</p>

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah dilengkapi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen

		<p>diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 16.6.	Konfirmasi Pengalihan Investasi	<p>16.6. Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual</p>	<p>16.6. Konfirmasi Pengalihan Investasi</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam STAR FIXED INCOME 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak</p>

		<p>Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>memberikan biaya tambahan bagi STAR FIXED INCOME 4.</p>
Pasal 19	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR FIXED INCOME 4 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam STAR FIXED INCOME 4 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang STAR FIXED INCOME 4, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam STAR FIXED INCOME 4 tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.</p> <p>Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR FIXED INCOME 4 Kelas Utama sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA yang dimilikinya.</p> <p>b. STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS</p> <p>Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil</p>

		<p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>	<p>investasi yang telah dibukukan ke dalam STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih menjadi terkoreksi.</p> <p>Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan</p>
--	--	---	--

			<p>dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS yang dimilikinya.</p> <p>c. STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA yang dimilikinya.</p>
Pasal 20.1. butir (i)	Imbalan Jasa & Alokasi Biaya	(i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;	<p>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :</p> <p>i. STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA; Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 KELAS UTAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam</p>

			<p>puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p> <p>ii. STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS; Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 KELAS PRIORITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan</p> <p>iii. STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA; Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
Pasal 20.1. butir (ix)		(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).	(ix) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan
Paragraf di akhir Pasal 20.1.		Tidak ada	Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 20.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak

			(jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.1. butir (i) dan butir (ix) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada STAR FIXED INCOME 4 secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak ini dan Prospektus.
Pasal 20.3. butir (i)	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan	(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)	(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
Pasal 20.3. butir (ii)		(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
Pasal 20.3. butir (iii)		(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR FIXED INCOME 4 ke	(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam STAR FIXED INCOME 4. Biaya pengalihan

		Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
Pasal 20.3. butir (iv)		(iv) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah STAR FIXED INCOME 4 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);	(iv) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah STAR FIXED INCOME 4 dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
Pasal 20.3. butir (v)		(v) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);	(v) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
Pasal 20.3. butir (vi)		(vi) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan	(vi) Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
Pasal 20.3. butir (vii)		(vii) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).	(vii) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.
Pasal 24	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih	24.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4. 24.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana	24.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4. 24.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4 wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang

		<p>dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.</p> <p>24.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.</p> <p>24.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>24.5. Dalam hal STAR FIXED INCOME 4 dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>24.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang terbukti menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.</p> <p>24.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada STAR FIXED INCOME 4 dan pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>24.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR FIXED</p>	<p>Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.</p> <p>24.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>24.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>24.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>24.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 24.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>24.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan kepada STAR FIXED INCOME 4 dan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>24.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada STAR FIXED INCOME 4 dan Pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p>
--	--	--	--

		<p>INCOME 4 kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada STAR FIXED INCOME 4 dan pemegang Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4.</p>	
Pasal 29.2.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>29.2. Dalam hal STAR FIXED INCOME 4 wajib dibubarkan karena:</p> <p>a. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas; dan 3) Membubarkan STAR FIXED INCOME 4 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya 	<p>29.2. Dalam hal STAR FIXED INCOME 4 wajib dibubarkan karena:</p> <p>a. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas; dan 3) Membubarkan STAR FIXED INCOME 4 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR FIXED INCOME 4 dibubarkan, yang disertai dengan: <ol style="list-style-type: none"> i) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari

		<p>jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR FIXED INCOME 4 dibubarkan, yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR FIXED INCOME 4 telah memiliki dana kelolaan. <p>b. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) Menyampaikan laporan pembubaran STAR 	<ol style="list-style-type: none"> ii) Notaris yang terdaftar di OJK; dan ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR FIXED INCOME 4 telah memiliki dana kelolaan. <p>b. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>c. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p>
--	--	--	---

		<p>FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftardi OJK; ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>c. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR FIXED INCOME 4 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR FIXED INCOME 4 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>d. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan rencana pembubaran STAR FIXED
--	--	---	--

		<p>proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>d. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> (a) Kesepakatan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan (b) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 	<p>INCOME 4 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Kesepakatan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan ii) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4; <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR FIXED INCOME 4, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR FIXED INCOME 4 disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4
--	--	--	--

		<p>yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR FIXED INCOME 4;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR FIXED INCOME 4 disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) Laporan keuangan pembubaran STAR FIXED INCOME 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) Akta pembubaran STAR FIXED INCOME 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK. 	<p>dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
Pasal 29A	Penerbitan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan	Tidak Ada	29A.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan

			<p>berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>29A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak. <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>29A.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup; 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian; 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4
--	--	--	--

			<p>yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</p> <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>29A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan STAR FIXED INCOME 4 berlaku dalam hal STAR FIXED INCOME 4 dibubarkan dan dilikuidasi.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus STAR FIXED INCOME 4 akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK STAR FIXED INCOME 4 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus STAR FIXED INCOME 4 yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>			